



PUTUSAN  
Nomor : 025/G/2016/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Drs. FATHUR RAHMAN SAID, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Jl. Hos Cokroaminoto No. 29,  
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,  
Pekerjaan Swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 31  
Mei 2016 memberi kuasa kepada:-----

1. R. ARIF SULAIMAN,SH;-----
2. NABIL LIBRIAN PRATAMA,SH<sup>(\*)</sup>;-----
3. AHMAD ZAINI,SH<sup>(\*)</sup> ;-----
4. NURMAWAN WAHYUDI,SH<sup>(\*)</sup>;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokad dan Para Advokad Magang<sup>(\*)</sup>  
pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum “ARIF  
SULAIMAN & ASSOCIATES” Jl. Kendangsari YKP II  
No. 6 Surabaya;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;---

-----MELAWAN -----

KETUA UMUM NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA  
(NPC INDONESIA) berkedudukan di Jl. Ir. Sutami

*Halaman 1 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



No. 86 Jurug Surakarta, Kota Surakarta Jawa  
Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei  
2016 memberi kuasa kepada MT HERU  
BUWONO,SH, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokaddan Konsultan Hukum pada Law  
Office " MT HERU BUWONO & Partners" berlamat di  
Gedung NPC Indonesia Jalan Ir. Sutami No. 86 No.  
86 Jurug, Surakarta Jawa Tengah;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 025/PEN-DIS/2016/PTUN.SMG tanggal 18  
Mei 2016 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 025/PEN.MH/2016/PTUN.SMG tanggal 18  
Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,  
Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
025/PEN.PP/2016/PTUN.SMG tanggal 16 Mei 2016 tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
025/PEN.HS/2016/PTUN.SMG tanggal 12 Juli 2016 tentang  
Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;---

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,  
mendengar keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak  
yang berperkara ; -----

*Halaman 2 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Mei 2016 di bawah register perkara Nomor : 025/G/2016/PTUN.Smg, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan gugatan tersebut telah disampaikan dan diterima Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

I. OBJEK GUGATAN:-----

Bahwa Gugatan diajukan berkenaan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yakni berupa :-----  
Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ilna/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016;-----

II. TENGGANG WAKTU:-----

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah pada tanggal 21 April 2016 yang mana objek sengketa *a quo* dititipkan melalui sekretaris Penggugat pada waktu diadakan rapat kepengurusan dan diterima oleh Penggugat 1 bulan setelah dititipkan melalui sekretaris Penggugat; -----
2. Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut di atas, Penggugat baru mengetahui keputusan *a quo* pada tanggal 21 April 2016, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (sesuai

*Halaman 3 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo.

Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

**III. KEWENANGAN MENGADILI:-----**

Bahwa Keputusan Tergugat termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negara:-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----
2. Bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa dalam hal ini Drs. Fathur Rahman mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melawan Ketua Umum NPC Indonesia akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-I/na/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016; -----

*Halaman 4 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, dalam hal ini Tergugat berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 86 Jurug Surakarta yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

**IV. OBJEK DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL:-----**

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
2. Bahwa berdasarkan definisi angka dalam butir 1 di atas, maka Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-I/na/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan

*Halaman 5 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

3. Bahwa yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya, dalam hal ini Ketua Umum NPC Indonesia merupakan perpanjangan tangan dari menteri Negara pemuda dan olahraga Republik Indonesia yang bertugas untuk mengkoordinir dan bertanggung jawab dan satu-satunya wadah olahraga penyandang cacat yang diseluruh wilayah Indonesia dalam kata lain NPC Indonesia merupakan Instansi yang menjalankan urusan pemerintahan, mengingat dana keolahragaan NPC Indonesia diperoleh juga dari Anggaran Negara maka sudah sepatutnya Ketua Umum NPC Indonesia dikategorikan sebagai unsur yang

Halaman 6 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga berdasarkan Undang-Undang objek dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ilna/SKEP/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyatakan bahwa memberhentikan Penggugat dalam kepengurusan NPC Indonesia yakni menjabat sebagai Ketua Pengurus NPC Provinsi Jawa Timur dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut;-----
6. Bahwa Surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ilna/SKEP/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016, yakni menyebutkan secara tegas memberhentikan saudara Drs. Fathur Rahman Said, S.H.;-----
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian surat

*Halaman 7 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

8. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata tidak dapat melanjutkan masa baktinya sebagai Ketua NPC Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 sehingga Penggugat kehilangan fasilitas-fasilitas yang di berikan pemerintah bagi pengurus National Paralympic Committee (NPC) Indonesia; -----

**V. ADAPUN DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:-----**

1. Bahwa sebelum terjadinya perubahan nama National Paralympic Commite (NPC) Indonesia dahulu bernama Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Indonesia dan atas perubahan nama tersebut disetujui oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dikarenakan apabila masih menggunakan nama BPOC Indonesia tidak bisa tampil pada pesta olahraga penyandang cacat internasional;-----
2. Bahwa pada saat bernama Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Indonesia tersebut masih menjadi anggota di dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan setelah terjadinya perubahan nama menjadi National Paralympic Commite (NPC) Indonesia maka NPC Indonesia tersebut mengundurkan dari keanggotaan KONI, dan kedudukannya sederajat dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI); -----
3. Bahwa atas kedudukannya National Paralympic Commite (NPC) Indonesia yang sama dengan Komite Olahraga

*Halaman 8 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (KONI) maka National Paralympic Commite (NPC) Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, sebagaimana terdapat dalam surat Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 21 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia, yang menyatakan :-----

1. National Paralympic Commite (NPC) Indonesia menjadi membantu pemerintah dalam pembinaan olahraga Disabilitas di daerah dan kedudukannya sederajat dengan KONI Provinsi;-----
2. Melakukan perencanaan anggaran tersendiri di luar anggaran KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan pengawasan penggunaannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;-----
3. Sesuai dengan kebijakan umum pemerintah terhadap persamaan hak-hak terhadap penyandang disabilitas dengan atlet pada umumnya, maka di bidang olahraga diharapkan:-----
  - a. Hak yang diterima oleh atlet penyandang disabilitas sama dengan atlet pada umumnya baik penganggaran pembinaan organisasi, honor vitamin serta bonus dari kerja keras mereka disetiap kejuaraan adalah sama;---
  - b. Memiliki porsi yang seimbang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah;-----

Halaman 9 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



4. Dengan kemandirian dan persamaan derajat dengan KONI diharapkan lebih memaksimalkan penggalian potensi/bibit olahragawan paralympian di daerah masing-masing untuk memperkuat olahraga prestasi paralympian kita di dunia Internasional;-----
5. Diharapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat membantu menganggarkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas, serta kegiatan Nasional maupun Internasional;-----
4. Bahwa National Paralympic Commite (NPC) Indonesia yakni merupakan satu-satunya wadah keolahragaan penyandang cacat Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi penyandang cacat di Indonesia maupun di ajang internasional yang didirikan berdasarkan SK Kemenkumham terbaru No.AHU-0020126.AH.01.07.TAHUN 2015;-----
5. Bahwa yang menjadi Ketua Umum Pusat NPC Indonesia yakni saudara SENNY MARBUN yang menjabat dari tahun 2002-2004 menggantikan kepengurusan saudara Samsul Masri, kemudian tahun 2004-2008 yang terpilih di Musornas Palembang, setelah itu tahun 2008-2013 di Musornas Solo dan yang terakhir masa bakti 2014-2019 dalam Musornas Solo;-----
6. Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah Ketua NPC Indonesia Provinsi Jawa Timur masa Bakti 2014-2019 sesuai SK pengangkatan No :03/NPC-Ira/SKEP/I/2015;-----

*Halaman 10 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



7. Bahwa sehubungan dengan SK pengangkatan No :03/NPC-  
Ina/SKEP/I/2015 tersebut Penggugat memperoleh hak dan  
kewajiban atas terselenggaranya sistem keorganisasian dari  
National Paralympic Committee Indonesia demi terwujudnya  
Visi dan Misi Organisasi;-----
8. Bahwa demi mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut  
maka Penggugat menjalankan tugas, kewajiban dan  
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15  
Anggaran Rumah Tangga organisasi yang salah satunya yakni  
dimaksud dalam huruf d yang menyatakan *"membela,  
mempertahankan, dan atau menggugat menurut hukum atau  
keputusan terhadap hal-hal yang mempunyai atau patut diduga  
sebagai bagian dari hak organisasi"*;-----
9. Bahwa dugaan yang menjadi pokok permasalahan dalam  
pemberhentian penggugat sebagai Ketua NPC Provinsi  
Indonesia yakni diungkapnya kasus dugaan pelecehan  
seksual di dalam Pelatnas 2015 di solo kepada seorang Atlet  
yang dilakukan oleh sesama atlet dan pelatih, dalam hal ini  
penggugat mengadukannya ke kemenpora;-----
10. Bahwa setelah diadukannya hal tersebut, kemenpora  
menindaklanjuti atas aduan dari penggugat;-----
11. Bahwa dasar dari Penggugat mengadukan hal tersebut tidak  
lain dan tidak bukan didasarkan pada rasa kepedulian,  
menjunjung tinggi kehormatan organisasi, menjunjung tinggi  
nama baik organisasi, dan menjunjung kewibawaan organisasi  
serta Penggugat juga memperhatikan organisasi ini yang pada  
dasarnya mendapat anggaran dari Negara, sehingga dalam

Halaman 11 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



hal ini Penggugat juga mengkategorikan sebagai duka  
Indonesia;-----

12. Bahwa berdasarkan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tanggal 2 maret 2016 No. 01/REK-Rakernas/NPC-I na/III/2016 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengeluaran Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-I na/SKEP/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 adalah tidak berdasar dan asal-asalan yang dalam hal ini sangat merugikan Penggugat, karena keputusan tersebut hanya didasarkan atas rekomendasi, bukan dalam hal pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat;-----

13. Bahwa didalam anggaran Rumah Tangga Organisasi menyatakan ketua umum dapat memberhentikan Ketua Provinsi dalam hal kondisi luar biasa (Pelanggaran berat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c ART yang menyatakan “ *Kondisi luar biasa yang dimaksud pada butir (b) di atas adalah keadaan dimana terjadi pelanggaran berat terhadap azas kepatuhan dan azas ketaatan sesuai ART Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 (a) dan (b)*”;-----

14. Bahwa yang harus diketahui dalam hal ini adalah Penggugat adalah Pengurus dan Anggota yang baik, salah satu bentuknya yakni dengan mengadakan Pekan Paralympian Provinsi pada tahun 2014 dan 2015 yang diadakan di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini dalam anggaran penyelenggaraan Penggugat menggunakan dana sumbangan

*Halaman 12 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



sponsor SKK MIGAS dan sumbangan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat;-----

15. Bahwa dalam hal ini Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;-----

16. Bahwa berdasarkan 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa *"Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan"*;-----

17. Bahwa Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan *"Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional"*, dalam hal ini yang melaksanakan pengembangan dan pembinaan yakni pemerintah pusat melalui organisasi olahraga penyandang cacat yaitu National Paralympic Commite tidak melakukan usaha sadar yang sistematis untuk melakukan pengembangan dan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kesehatan rasa percaya diri dan prestasi, mengingat Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee

*Halaman 13 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak memiliki dampak pengembangan bagi olahraga penyandang cacat di Indonesia;-----

18. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah"*;-----

19. Bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan"*;-----

20. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016 dalam hal ini Pemerintah

Halaman 14 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pusat melalui organisasi olahraga penyandang cacat yaitu National Paralympic Commite tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pengembangan organisasi olahraga, yang mana surat keputusan tersebut dikeluarkan dengan tidak berdasarkan AD/ART Organisasi dan tidak memiliki makna pengembangan terhadap keolahragaan Nasional; -----

21. Bahwa objek dalam perkara *a quo* yakni Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ina/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
22. Bahwa di dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----
23. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ina/SKEP/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 mengandung unsur kesewenang-wenangan dan tujuan lain dari penguasa, mengingat selama ini Penggugat adalah anggota dan pengurus yang baik, yang menjunjung tinggi kehormatan organisasi;-----

*Halaman 15 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



24. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP)

National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-I  
na/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi  
Jawa Timur masa bakti 2014-2015 tertanggal 21 Maret 2016  
telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan  
Yang Baik yakni "tidak menyalahgunakan kewenangan"  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan;-----

25. Bahwa akibat Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat  
(PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No:  
02/NPC-I na/SKEP/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016, dan  
penunjukan Ketua NPC Jawa Timur sementara hal ini,  
Penggugat mengalami kerugian secara moril, yakni  
Penggugat merasa direndahkan secara harkat dan  
martabatnya;-----

26. Bahwa penggugat dalam hal ini memohonkan untuk Tergugat  
mencabut surat keputusannya demi berjalannya roda  
organisasi di Provinsi Jawa timur;-----

**VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT  
KEPUTUSAN TERGUGAT:-----**

1. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan dasar dan alasan  
Gugatan dalam perkara *a quo* maka Penggugat akan  
menyampaikan dasar dan alasan permohonan penundaan  
pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat  
(PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No:  
02/NPC-I na/SKEP/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016;-----

*Halaman 16 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dapat dimohonkan penundaan pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa tersebut berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hal tersebut penggugat memohonkan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----
3. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan ini didasarkan atas kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan dan telah terbentuk kepengurusan yang baru namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Tergugat dikarenakan Susunan kepengurusan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia bukan merupakan hal yang mudah pembentukannya khususnya di Provinsi Jawa timur, mengingat dalam waktu dekat ini akan diadakannya PEPARNAS Tahun 2016 di bulan September sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa surat keputusan Tergugat akan dilaksanakan padahal pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan AD/ART



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

National Paralympic Committee (NPC) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- b. Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka objek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk membentuk kepengurusan yang baru, serangkaian kebijakan dan tindakan yang dapat menimbulkan konflik internal maupun external dalam organisasi sehingga di khawatirkan terganggunya roda kepengurusan organisasi yang menyebabkan tidak tercapai sebagaimana mestinya program kerja yang telah disusun baik mulai tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaannya dan kerja sama pihak sponsor yang terancam urung dicairkan, mengingat yang telah menjalin kerjasama dengan baik dan profesional adalah Penggugat sebagai Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk diadakannya PEPARNAS tahun 2016;-----
- c. Bahwa mengingat pula surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum, melainkan urusan organisasi, namun dapat berdampak luas bagi sistem keolahragaan nasional dan pengembangan keolahragaan bagi penyandang cacat, khusus nya di jawa timur, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No:

Halaman 18 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/NPC-Ia/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua  
NPC Provinsi Jawa Timur masa bakti 2014-2015  
tertanggal 21 Maret 2016, selama pemeriksaan perkara ini  
sampai putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* memiliki  
kekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas dengan ini  
Penggugat mengajukan permohonan kepada yang terhormat Bapak  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili perkara  
*aquo* agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek  
sengketa;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan  
Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National  
Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-  
Ia/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi  
Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 tertanggal 21 Maret 2016;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Umum  
Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC)  
Indonesia No: 02/NPC-Ia/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian  
Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 tertanggal  
21 Maret 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic

*Halaman 19 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016  
tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa  
Bakti 2014-2019 tertanggal 21 Maret 2016;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara  
*a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak  
Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya  
tertanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG  
MENGADILI/ KOMPETENSI ABSOLUT:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh  
Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-  
tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas  
atas gugatan Penggugat yang telah mendudukan Ketua Umum  
National Paralympic Committee Indonesia (NPC Indonesia) yang  
berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 86 Jurug , Kota Surakarta,  
sebagai Tergugat dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang, hal ini karena Tergugat jelas-jelas  
bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “  
*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha  
Negara di tingkat pertama*”, dan selanjutnya yang dimaksud  
dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat

*Halaman 20 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*





10 Undang-Undang RI nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah , sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “, sedangkan dalam pasal 1 ayat 12 berbunyi : “ *Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang RI nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “ Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah “, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 8 berbunyi : “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “. Dengan demikian jelas bahwa Ketua Umum National Paralympic Committee ( NPC ) Indonesia adalah bukan dan tidak termasuk dalam kategori Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena tidak terikat dan tidak mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan;-----

Halaman 21 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



5. Bahwa lebih lanjut apabila mencermati ketentuan Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara, berbunyi sbb : “ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.”, sedangkan pada pasal 1 ayat ( 2) berbunyi :

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian

dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan”. Dan dalam pasal 1 ayat ( 3 )

berbunyi : “ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Dari pengertian pasal dan ketentuan tersebut di atas maka jelas

dan nyata bahwa Ketua Umum National Paralympic Committee

(NPC) Indonesia adalah bukan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dan

bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana maksud

perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Bahwa apabila memahami tentang urusan pemerintahan, maka

perlu kami sampaikan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang

RI Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang

berbunyi: “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan



pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme “;-----

7. Bahwa sebagaimana Keputusan Nomor: 08/RA/2015 Tentang Pengunduran Diri Organisasi National Paralympic Committee Indonesia ( NPC ) sebagai Anggota KONI tanggal 31 Maret 2015, maka NPC Indonesia sudah tidak menjadi anggota KONI dan dalam bagian MEMUTUSKAN , Menetapkan pada angka Kedua : “ Dengan diterimanya pengunduran diri NPC Indonesia sebagaimana ketetapan pertama tersebut di atas secara otomatis kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota KONI mulai tingkat Pusat sampai Daerah “;-----
8. Bahwa sebagaimana uraian ketentuan di atas maka nampak dengan jelas bahwa Ketua Umum Pengurus Pusat National Paralympic Committee (NPC) Indonesia yang dalam perkara *aquo* didudukkan sebagai Tergugat adalah salah besar dan tidak berdasarkan hukum, hal tersebut karena National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah organisasi yang mewadahi olah raga disabilitas “ yang bersifat Independent “. Dan dalam aktifitasnya tidak menjalankan urusan dan/atau kebijakan pemerintahan, karena organisasi ini berdiri berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris yang berisi ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Nomor: 14 tertanggal 11 Juli 2013 yang dibuat oleh AFIFAH,SH.,Notaris di Sukoharjo- Jawa tengah *Juncto*. Akta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Pembina Olahraga cacat

*Halaman 23 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



(BPOC) Indonesia Nomor: 15 tanggal 15 Desember 1993 yang dibuat oleh SOEHARTINAH RAMLI, SH. Notaris di Surakarta, sedang dalam kepengurusan tingkat pusat dibentuk dan dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) NPC Indonesia sebagaimana Keputusan Formatur Nomor : 01/NPC-Ina/SKEP/III/2014 tentang Penetapan Pengurus NPC Indonesia Masa Bhakti 2014-2019 yang dikeluarkan oleh Tim Formatur Musornas XIII NPC Indonesia Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014, dan tidak diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, sehingga Ketua Umum NPC Indonesia adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam membuat Surat Keputusan berupa Surat keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ina/SKEP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa Bhakti 2014 -2019 adalah murni sebuah keputusan Organisasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta Rekomendasi Rakernas sehingga bukan merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;-----

9. Bahwa selanjutnya Ketua Umum Pengurus Pusat dan jajaran kepengurusan yang lainnya tidak mendapatkan Gaji atau Subsidi secara rutin dari anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN, atau lebih jelasnya NPC Indonesia dalam menjalankan roda organisasi mendapatkan sumber dana dari hasil kontribusi dari anggota NPC Indonesia, dan NPC Indonesia tidak pernah membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah sehingga tidak pernah terjadi dan/atau tidak

*Halaman 24 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan hak dan kewajiban apapun yang timbul dari ikatan perjanjian kerjasama tersebut., sehingga Tergugat adalah bukan Aparatur Sipil Negara, bukan Pegawai Negeri Sipil, dan bukan pejabat yang menjalankan administrasi Negara maupun urusan pemerintahan, sehingga sngat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat berpendapat bahwa NPC Indonesia adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia dan menjalankan urusan pemerintahan;-----

10. Bahwa oleh karena hal-hal yang terurai tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI No: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang RI No: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat dan/atau salah jika ditujukan kepada Pengadilan tata Usaha Negara Semarang di Semarang, oleh karenanya mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ( *Niet On vankelijke Verklaard*);-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk

Halaman 25 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Putusan Sela dengan memutuskan yang amarnya  
sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;-----
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah terurai dan disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat akan menanggapi alasan atau Posita Gugatan Penggugat yang tertuang mulai halaman 4 sampai dengan 7 angka V dasar dan alasan mengajukan gugatan dalam point – point yang kami uraikan dalam bagian Dalam Pokok Perkara ini;---
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita angka 1 karena perubahan nama BPOC menjadi National Paralympic Committee (NPC) Indonesia bukan atas persetujuan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, akan tetapi merupakan hasil MUSORNAS X BPOC pada tanggal 18 sampai dengan 20 Nopember 2008 yang dihadiri oleh 29 Delegasi dari 31 Propinsi di seluruh Indonesia, dan dalam MUSORNAS Luar Biasa tanggal 28

*Halaman 26 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*





Juli 2010 di Surakarta, dan juga atas desakan dari International Paralympic Committee yang berkedudukan di Jerman;-----

5. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 2 dan angka 3 yang menyatakan bahwa NPC Indonesia kedudukannya sederajat dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), karena NPC Indonesia adalah organisasi independent dan tidak memiliki struktur organisasi dibawah pemerintah atau Kemenpora dengan mengatur anggaran sendiri tanpa bantuan pemerintah secara rutin dalam APBD maupun APBN, akan tetapi kalau KONI adalah lembaga pemerintah dan strukturnya dibawah pemerintahan baik Pusat maupun daerah berikut Anggaran operasional maupun pembinaan serta gaji pegawai dibayar oleh pemerintah. Sehingga sangat salah apabila Penggugat menyatakan NPC Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan KONI;-----

6. Bahwa Tergugat menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan 8, bahwa sebagai anggota NPC Indonesia maka Penggugat terikat dengan ketentuan Pasal 6 huruf a dan b yang isinya sbb: -----

Setiap anggota NPC Indonesia berkewajiban :-----

- a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam Organisasi;---
- b. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatsn, kewibawaan/  
nama baik Organisasi dan para fungsionarisnya;-----

Oleh karenanya maka Penggugat sebagai anggota NPC Indonesia seharusnya mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam organisasi dan menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewibawaan/nama baik organisasi dengan mengikuti etika dan ketentuan organisasi sesuai dengan kewenangannya;-----

7. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil Penggugat dalam posita angka 9 sampai dengan 11, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal dan tidak mematuhi atau mentaati aturan dan ketentuan organisasi dengan cara membuat pengaduan kepada Kemenpora secara langsung, seharusnya apabila Penggugat mengetahui hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak nama baik anggota NPC Indonesia ataupun Organisasi NPC Indonesia maka harus melalui Mekanisme dan ketentuan organisasi agar Organisasi yang menyelesaikan persoalan yang terjadi, bukan langsung melaporkan kepada pihak lain/Kemenpora sehingga dapat merusak nama baik, kehormatan dan kewibawaan organisasi NPC Indonesia, oleh karenanya Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (a) dan (b);-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 12 dan 13, karena benar bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap organisasi dan perbuatannya tersebut bukan dalam kewenangannya sehingga dalam Rapat Kerja Nasional NPC Indonesia dilakukan pembahasan terhadap perbuatan Penggugat tersebut dan berdasarkan Rekomendasi Rakernas NPC Indonesia Nomor: 01/ REK-Rakernas/NPC-I/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 di Surakarta memutuskan antara lain : *"NPC Indonesia melakukan pembinaan terhadap anggota NPC yang melakukan pelanggaran etika serta pemberian sanksi*

*Halaman 28 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terberat berupa pemberhentian sebagai anggota jika melakukan pelanggaran asusila, fitnah, provokasi sehingga dapat merusak kehormatan NPC Indonesia “, dan oleh karena telah menjadi Rekomendasi dalam Rakernas tersebut maka untuk menjalankan fungsi organisasi dalam melaksanakan Rekomendasi Rakernas tersebut Tergugat sebagai Ketua Umum NPC Indonesia menjalankan kewenangannya sebagaimana pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi yaitu (a) : “ Mengangkat dan memberhentikan pejabat structural dan non structural dalam lingkup NPC Indonesia” dan ( b ) : “Dalam kondisi luar biasa Ketua Umum NPC Indonesia dapat menonaktifkan Ketua NPC Provinsi beserta jajarannya dan mengangkat Ketua Pengprov diluar kepengurusan “. Dengan demikian maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ilna/SKEP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa Bhakti 2014 -2019;-----

9. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat pada posita angka 15 sampai dengan 19 , karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah ketentuan yang merupakan rambu-rambu dalam menjalankan kegiatan olah raga di Indonesia, sedangkan NPC Indonesia mempunyai aturan dan ketentuan yang mengikat secara organisasi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar National Paralympic Committee

Halaman 29 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (NPC) Nomor: 14 tertanggal 11 Juli 2013 yang dibuat oleh AFIFAH,SH, Notaris di Sukoharjo- Jawa tengah Juncto. Akta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Pembina Olahraga cacat (BPOC) Indonesia Nomor: 15 tanggal 15 Desember 1993 yang dibuat oleh SOEHARTINAH RAMLI, SH. Notaris di Surakarta, yang merupakan *Lex Specialis derogat legi generale*;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat pada posita angka 20, karena Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa Bhakti 2014 -2019., dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Umum NPC Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan ( b) Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi yaitu ( a) : “*Mengangkat dan memberhentikan pejabat structural dan non structural dalam lingkup NPC Indonesia*” dan ( b ) : “*Dalam kondisi luar biasa Ketua Umum NPC Indonesia dapat menonaktifkan Ketua NPC Provinsi beserta jajarannya dan mengangkat Ketua Pengprov diluar kepengurusan* “. Dan Penggugat telah nyata-nyata melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 6 huruf a dan b yang isinya sbb: -----

Setiap anggota NPC Indonesia berkewajiban :-----

a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam Organisasi;-



b. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatsn,kewibawaan/  
nama baik Organisasi dan para fungsionarisnya;-----

Sehingga langkah dan keputusan yang ambil oleh Tergugat tersebut semata-mata dalam upaya untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi agar berjalan dengan baik, aman, tenteram dan tidak menimbulkan gejolak atas akibat dari perbuatan Penggugat sebagaimana diuraikan dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 9 sampai dengan 11;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 21 sampai dengan 24, karena apabila mencermati tentang Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AUPB ) diberlakukan terhadap pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedang Ketua Umum NPC Indonesia adalah bukan pejabat pemerintahan dan bukan badan/pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang RI nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*", sedangkan dalam pasal 1 ayat 8 berbunyi : "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dengan demikian jelas bahwa Ketua Umum National Paralympic Committee ( NPC ) Indonesia adalah bukan dan tidak termasuk dalam kategori Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 31 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



karena tidak terikat dan tidak mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga tidak terikat langsung dengan Asas –asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut;-----

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 25 dan angka 26 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ilna/SKEP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa Bhakti 2014 -2019, berarti Tergugat telah menegakkan ketentuan organisasi dan menjaga kewibawaan organisasi sehingga perbuatan seperti yang dilakukan oleh Penggugat tidak menjadi preseden bagi wilayah propinsi lainnya, dan setelah dilakukan pergantian pengurus di wilayah propinsi Jawa Timur ternyata roda organisasi berjalan dengan sangat baik dan tidak ada kekurangan apapun;-

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang meminta penundaan pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ilna/SKEP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa Bhakti 2014 -2019, oleh karena obyek sengketa tersebut dibuat berdasarkan mekanisme yang benar dalam organisasi NPC Indonesia dan Tergugat mempunyai kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan

*Halaman 32 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*





Anggaran Rumah Tangga Organisasi sebagai ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalani oleh sebuah organisasi yang berdiri berdasarkan Akta Notaris sebagaimana terurai dalam Surat jawaban ini;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.5

Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang\_Undang No. 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa : “*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*”. Dan dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa pada dasarnya selama hal tersebut belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam perkara *aquo* Tergugat adalah bukan badan atau Pejabat tata Usaha Negara sehingga ketentuan yang diberlakukan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak berlaku dan tidak bisa diterapkan kepada Tergugat;-----

3. Bahwa uraian Penggugat tentang kepentingan penggugat yang sangat mendesak adalah tidak masuk akal dan mengada-ada, karena setelah dikeluarkannya obyek sengketa berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi di dalam Organisasi NPC Indonesia, dan setelah Obyek Sengeta diterbitkan dan selanjutnya membuat Keputusan untuk pengangkatan pengurus yang baru maka roda organisasi NPC Indonesia di wilayah Jawa Timur berjalan dengan sangat baik dan membuat semangat para Pengurus dan para atlit disabilitas di wilayah Jawa



Timur, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa ;-----

Berdasarkan hal yang terurai secara lengkap diatas maka Tergugat memohon kehadiran Yang Mulia majelis hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa dan menolak permohonan Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat ( PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur masa Bhakti 2014 -2019;-----

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perkenankan Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.( *Niet Onvankelijke Verklaard* );-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

ATAU;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Juli 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Agustus 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Nomor: 02/NPC-I/na/SKEP/III/2016 tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Nomor: 03/NPC-I/na/SKEP/III/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Ketua NPC

Halaman 35 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Timur (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

3. Bukti P – 3 : Surat Mentri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia, Nomor: 03919/MENPORA.D.III-1/V/III/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Sifat: Penting/Segera, Lampiran: 2 (dua) eksemplar, Hal: Penganggaran NPC Daerah Pasca Pengunduran dari NPC Pusat dari Anggota KONI (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

4. Bukti P – 4 : Rekomendasi Rakernas NPC Indonesia Nomor :01/REK-Rakernas/NPC-Ira/III/2016, tanggal 2 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan alinya, dengan lampiran sesuai fotocopynya);-----

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Nomor: 03/NPC-Ira/SKEP/I/2015 tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2016 atas nama Amin Alwachijah, Ketua Umum NPC Kota Surabaya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

*Halaman 36 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



7. Bukti P – 7 : Akta Notaris tanggal 12 Nopember 2015 No: 21 tentang Pendirian Perkumpulan National Paralympic Committe Indonesia (NPC Indonesia) (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. Bukti P – 8 : Rincian Anggaran Piala Walikota Surabaya Cabang Olah Raga NPC tanggal 24 April 2016 Di Lapangan THOR (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9. Bukti P – 9 : Rekapitulasi RKA 2016 Kegiatan Cabang Olahraga Kota Surabaya (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10. Bukti P – 10 : Rincian Anggaran NPC Cabang Surabaya tahun 2015 (Piala KONI – 18 Oktober 2015) (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11. Bukti P – 11 : Daftar Penerimaan Pebunjang Kegiatan Olahraga Prestasi Bulan April-Mei-Juni-Agustus-September-Oktober 2015 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Prestasi (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti P – 12 : Rincian Anggaran NPC Kota Surabaya tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 2 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
13. Bukti P – 13 : Rekapitulasi Penerimaan Uang PUSLATCAB CABOR: NPC Bulan April dan

*Halaman 37 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



Mei Tahun 2013, tanggal 24 Mei 2013

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

14. Bukti P – 14 : Rincian Anggaran Operasional CABOR NPC  
Kota Surabaya Tahun 2013 (fotocopy sesuai  
dengan fotocopynya);-----

15. Bukti P – 15 : Rincian Anggaran Hasil Verifikasi CABOR  
NPC Kota Surabaya Tahun 2012 (fotocopy  
sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi  
tanda T-1 sampai dengan T- 11 yang telah dilegalisir dan dimaterai  
dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya  
atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Akta Notaris No. 15 tanggal 15 – 12 – 1993  
tentang Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran  
Rumah Tangga (ART) Badan Pembina Olah  
Raga Cacat (BPOC) Indonesia, yang dibuat  
dihadapan Soehartinah Ramli,SH. Notaris di  
Surakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Akta Notaris tanggal 11 Juli 2013 No. 14  
Tentang Perubahan Anggaran Dasar National  
Paralympic Committee Indonesia (NPC) , yang  
dibuat dihadapan Afifah, SH, Notaris di  
Sukoharjo (fotocopy sesuai fotocopynya);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Formatur National Paralympic  
Committee Indonesia Nomor: 01/NPC-

*Halaman 38 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ina/SKEP/III/2014 Tentang Penetapan

Pengurus NPC Indonesia Masa Bakti 2014-1019 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---

4. Bukti T – 4 : Struktur Organisasi Pengurus Pusat National Paralympic Committeee (NPC) Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

5. Bukti T – 5 : Surat International Paralympic Committee tanggal 19 November 2010 tentang Confirmation of IPC Membership (fotocopy sesuai dengan fotocopy *printout email*);-----

6. Bukti T – 6 : Surat Asean Para Sports Federation, Date: 20 June 2013, Corr/APSF/membership/04, *Confirmation of Asean Para Sports Federation* (APSF) Membership (fotocopy sesuai dengan fotocopy *printout email*);-----

7. Bukti T – 7 : Surat *Asian Paralympic Committee*, Corr/APC/INDONESIA/012/13, 20 June 2013, *Comfirmation ofAsian Paralympic Committee* (APC) Membership (fotocopy sesuai dengan fotocopy *printout email*);-----

8. Bukti T – 8 : Surat National Paralympic Committee Indonesia, tanggal 30 Desember, Nomor: 165.UM.12/NPC-Ina/2013, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Pengunduran diri sebagai anggota (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-

9. Bukti T – 9 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor: 08/RA/2015, Tentang

Halaman 39 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengunduran Diri Organisasi National  
Paralympic Committee Indonesia (NPC)  
Sebagai Anggota KONI (fotocopy sesuai  
dengan fotocopynya);-----

10. Bukti T - 10 : Rekomendasi Rakernas NPC Indonesia  
Nomor : 01/REK-Rakernas/NPC-Ira/III/2016,  
tanggal 2 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan  
alinya, dengan lampiran sesuai fotocopynya);----

11. Bukti T - 11 : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat  
(PP) National Paralympic Committee (NPC)  
Indonesia, Nomor: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016  
tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi  
Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti  
surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di  
dalam persidangan telah pula mengajukan satu orang Saksi yang  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya  
tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut : -----

- AMIN ALWACHJAH, memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi adalah Pengurus NPC Jawa Timur di pos Pelatih  
dan Ketua Umum NPC Cabang Kota Surabaya;-----
- Bahwa Saksi tahu permasalahan terkait Penggugat menggugat  
ke pengadilan adalah mengetahui dari Penggugat yaitu terekait



pemberhentian pemberhentian Penggugat sebagai Ketua NPC

Jawa Timur, sebelumnya Saksi tidak tahu;-----

- Bahwa pada Rakerda di Mojokerto Penggugat didukung oleh cabang-cabang se Jawa Timur dengan membuat surat pernyataan di atas materai;-----
- Bahwa benar surat pernyataan bukti P-6 adalah surat pernyataan Saksi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan oleh NPC Pusat pada kejurmas 2015, Saksi bertemu dengan teman-teman, dan mereka bercerita jika ada pelatih yang bertindak asusila terhadap atlit;-----
- Bahwa kemudian di Rakerda Jatim Penggugat bercerita bahwa ia sudah diberhentikan oleh NPC Pusat;-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman meminta informasi yang sebenarnya kepada Penggugat dan Penggugat menjelaskan bahwa ia diberhentikan karena dianggap telah mencemarkan nama baik NPC;-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum NPC keluar dari KONI anggaran NPC Surabaya berasal dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dispora kemudian ke KONI baru diberikan ke cabang-cabang olah raga;-----
- Bahwa setelah NPC keluar dari KONI, oleh Pemkot Surabaya anggaran NPC dianggarkan dari dana Pos Rekreasi KONI;-----
- Bahwa Saksi tahu terkait Bukti P-3, itu adalah surat dari Kemenpora, dan sudah Saksi sampaikan juga ke Dispora Kota Surabaya untuk menyediakan anggaran ke depannya setelah NPC keluar dari KONI;-----

*Halaman 41 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi NPC keluar dari KONI karena Karena jika tidak keluar dari KONI hanya mendapat anggaran seadanya dari Pemerintah, namun jika keluar dari KONI bisa mendapat dana yang lebih baik termasuk bonus kejuaraan;-----
- Bahwa pada saat masih menjadi anggota KONI pencairan dana dari Pemerintah Kota dikeluarkan lewat KONI, tapi saat itu susah cair, tapi setelah keluar dari KONI agak lancar, karena langsung dicairkan oleh Dispora, sebelumnya adalah dari Pemkot kemudian ke Dispora, ke KONI baru ke NPC;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis alasan Penggugat melaporkan tindakan asusila kepada atlit kepada Kemenpora;---
- Bahwa terkait pemberhentian Penggugat, juga dibahas oleh pengurus NPC Jawa Timur;-----
- Bahwa terhadap atlit yang hamil setahu Saksi belum ada tindakan dari NPC Pusat;-----
- Bahwa setahu Saksi atlit yang hamil adalah dari luar Jawa Timur;-----
- Bahwa setahu Saksi NPC bukan satu-satunya wadah organisasi olahraga penyandang cacat, ada wadah lain;-----
- Bahwa setelah NPC keluar dari KONI anggaran NPC berasal donatur perusahaan-perusahaan;-----
- Bahwa pada saat Penggugat bercerita kepada Saksi terkait pemberhentiannya saat itu hampir semua Ketua Umum Cabang se Jawa Timur ada;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kejadiannya, Saksi hanya mendengar dari teman-teman;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan atlit yang dilecehkan/dihamili;-

Halaman 42 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelatih yang melecehkan atlit;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar jika Penggugat datang ke Solo untuk memberikan saran/lapor kepada Ketua NPC Pusat;-----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat keputusan pemberhentian Penggugat, Saksi tahu dari Penggugat saat Rakerda di Surabaya;-----
- Bahwa pada saat Saksi membuat surat pernyataan terkait dukungan kepada Penggugat, dibuat sebelum selesai Rakerda;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada Rakernas di Solo;-----
- Bahwa setelah keluar dari KONI, NPC Surabaya untuk mendapatkan dana harus diajukan bulan Oktober (proposal rencana anggaran dalam satu tahun) diajukan ke Disporo Kota Surabaya;-----
- Bahwa hanya kegiatan iven tahunan yang diajukan ke Dispora;-
- Bahwa Saksi sebagai pengurus NPC Kota Surabaya tidak digaji dari pemerintah, hanya mendapat uang transport dan uang pelatih jika ada iven;-----
- Bahwa hanya Atlit yang berprestasi saja yang maendapat bonus dari pemerintah;-----
- Bahwa Atlit yang tidak berprestasi tidak mendapat bonus dari pemerintah;-----
- Bahwa mekanisme di oragnisasi NPC adalah sesuai dengan mekanisme AD/ART;-----
- Bahwa setahu Saksi yang memilih Ketua Umum NPC Propinsi adalah para Ketua Umum Cabang se Propinsi;-----

Halaman 43 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi yang mengangkat Ketua Umum NPC Jawa Timur adalah NPC Pusat ;-----
- Bahwa setahu Saksi yang berhak memberhentikan Ketua Umum NPC Jawa Timur adalah mosi tidak percaya dari cabang-cabang se Jawa Timur;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa para Ketua-Ketua Umum cabang keberatan terkait pemberhentian Penggugat dan juga dengan tindakan asusila;---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KONI di gaji oleh siapa;-----
- Bahwa jika Saksi sudah tidak menjadi Ketua Umum NPC Kota Surabaya, kembali seperti semula sebagai wiraswasta;-----
- Bahwa NPC Kota Surabaya berkantor di rumah Saksi dan pada umumnya kedudukan Kantor Cabang adalah di rumah masing-masing Ketua Umum Cabang;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya atas kesempatan yang diberikan di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi : -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara





Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas; ----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 Tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 Tertanggal 21 Maret 2016 (vide bukti P-1=T-11); -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 Tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 Tertanggal 21 Maret 2016 bertentangan dengan Pasal 1 butir 23, Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 21 Juli 2016 yang di dalamnya selain memuat bagian tentang pokok perkara, memuat pula

*Halaman 45 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



eksepsi kompetensi absolut pengadilan dengan dalil bahwa Ketua Umum Natinal Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah bukan badan/pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat dan/atau salah jika ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik tertanggal 28 Juli 2016 dan Replik Penggugat telah pula dibantah Tergugat dalam Duplik tertanggal 11 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta 1 (satu) orang Saksi yang Amin Alwachijah yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan; -----

*Halaman 46 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing; -----

Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan, eksepsi Tergugat apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut)?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah, "*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi*

Halaman 47 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



*tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka suatu keputusan tersebut harus memenuhi keenam persyaratan yang bersifat kumulatif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) tersebut diatas, yaitu: -----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis; -----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 Tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 Tertanggal 21 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-11) meskipun bentuknya merupakan penetapan tertulis yaitu Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-



Ina/SKEP/III/2016 Tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 Tertanggal 21 Maret 2016, namun tidak berisi hukum tata usaha negara dan permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sehingga masuk dalam pengertian sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah, "*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu P-7 berupa Akta Nomor 21 Tanggal 12 Nopember 2015 Tentang Pendirian Perkumpulan National Paralympic Committee Indonesia (NPC Indonesia), T-1 berupa Akta Nomor 15 Tanggal 15 Desember 1993 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Indonesia, dan T-2 berupa Akte Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Dasar National Paralympic Committee Indonesia (NPC), maka terungkap fakta bahwa, pembentukan NPC yang dijalankan oleh Tergugat didasarkan pada AD/ADRT yang disepakati dan dituangkan dalam akte-akte sebagaimana dibuktikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan teori hukum administrasi negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat.

Halaman 49 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya berjudul, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, dan kutipan dari Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dasar dari badan atau pejabat tata usaha negara adalah kewenangan atau wewenang pemerintahan yang ada padanya berdasarkan 3 (tiga) sumber secara atributif, delegasi, dan mandat, dan bila dihubungkan dengan kedudukan Tergugat *in casu* Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee Indonesia yang dibentuk melalui akta-akta notaris yang kegiatannya mendasarkan pada AD/ART dan tidak melaksanakan kegiatan pemerintahan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat, Tergugat bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 50 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti secara hukum bahwa Tergugat tidak termasuk sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan keputusannya bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa *a quo* bukanlah termasuk sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa, beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut diterima dan terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa :-----



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara hukum eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat yaitu penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-Ira/SKEP/III/2016 Tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 Tertanggal 21 Maret 2016, oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terbukti secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan berpendapat, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa hanya alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang relevan dipertimbangkan oleh Pengadilan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah Pengadilan cermati tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

*Halaman 52 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGINGAT, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa *a quo*; -----

## MENGADILI

Dalam Penundaan:-----

- Menolak permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia No: 02/NPC-IIna/SKEP/III/2016 Tentang Pemberhentian Ketua NPC Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2014-2019 Tertanggal 21 Maret 2016; -----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan; -----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh Kami DANAN PRIAMBADA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, SH., dan ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, SH., MH., masing-masing sebagai

Halaman 53 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS DWIYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I. PENGKI NURPANJI,SH.

DANAN PRIAMBADA,S.H.,MH

ttd

II. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.

Halaman 54 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	176.500,-
4. Materai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp. 342.500,-

(Tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)